



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt. G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 60/Pdt. G/2016/PA. TR, tanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan gugatan yang dalil- dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 11 Nopember 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/01/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 11 Nopember 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon,

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



- kemudian tahun 2009 pindah ke Kampung Sukan kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang ,anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 saat Pemohon dipindahtugaskan ke Kampung Sukan Kecamatan Sambaliung dan Termohon tugas di Tanjung Redeb, antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu (1 minggu sekali), hingga hubungan komunikasi kurang lancar;
 5. Bahwa saat terpisah jarak antara Pemohon dan Termohon, pada tahun 2014 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saat hal itu ditanyakan Pemohon kepada Termohon, Termohon berkelit dan tidak mengakui perselingkuhannya tersebut padahal Pemohon ada memiliki foto Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut sedang bermesraan;
 6. Bahwa permasalahan tersebut berakhir damai dengan mediator orang tua Termohon dengan perjanjian Termohon tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhannya tersebut, namun pada bulan Juni 2015 Termohon mengulangi lagi perselingkuhannya dengan pria lain dan Pemohon ada memiliki bukti foto Termohon dengan selingkuhan Termohon yang di ambil dari hp Termohon, namun hal ini tetap dibantah Termohon;
 7. Bahwa karena permasalahan tersebut, Pemohon telah berbicara dan menyerahkan Termohon pada orangtua Termohon dengan alasan Pemohon tidak bisa menerima perlakuan Termohon pada Pemohon;
 8. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan tidak berhubungan intim layaknya suami istri sejak tahun 2014 atau selama 2 tahun 2 bulan;
 9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki ijin untuk melakukan perceraian dari Pj.Bupati Berau dengan nomor surat 949/01/BKPP-III/2016, tanggal 1 Februari 2016;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon hanya datang dan menghadap pada sidang pertama dan setelah itu tidak pernah datang lagi meskipun Termohon telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut pada sidang tanggal 7 Maret 2016, tanggal 28 Maret 2018 dan sidang tanggal 7 April 2016;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 22 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor 60/Pdt. G/2016/PA.TR, tanggal 10 Februari 2016 yang dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/01/BKPP-III/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Bupati Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/01/XI/2004, tanggal 11 November 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanjung Redeb dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Durian III, Gang Rahayu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dengan meminta izin kepada kedua orang Termohon;
- Bahwa sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak diurus oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sama- sama bekerja sebagai guru, Pemohon mengajar di daerah Sukan dan Termohon mengajar di Tanjung Redeb;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon memcuci pakaian dan memasak sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi telah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menemui kedua orang tua Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanjung Redeb dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Durian III, Gang Rahayu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dengan meminta izin kepada kedua orang Termohon;
- Bahwa sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak diurus oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sama- sama bekerja sebagai guru, Pemohon mengajar di daerah Sukan dan Termohon mengajar di Tanjung Redeb;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon memcuci pakaian dan memasak sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menemui kedua orang tua Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama dan setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/01/XI/2004,

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



tanggal 11 November 2004 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 22 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak Agustus 2013 karena Pemohon dipindahtugaskan ke Kampung Sukan dan sejak saat itu hanya bertemu dengan Termohon seminggu sekali sehingga hubungan komunikasi kurang lancar dan masalah Termohon yang menjalin hubungan dengan laki- laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari foto mesra Termohon dengan seorang laki- laki di Hp Termohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada tahun 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu, tante Pemohon dan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Berau, Nomor: 849/01/BKPP-III/2016, tanggal 1 Februari 2016 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



Termohon, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu dengan lain, oleh karena itu secara formal telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena alasan pekerjaan Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kecamatan Sukan dan Termohon tinggal di Tanjung Redeb oleh karena itu Pemohon tidak terurus, Pemohon memasak dan mencuci pakaian sendiri, sedangkan usaha saksi- saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya- upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil maka rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 11 November 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2013 disebabkan karena alasan pekerjaan maka Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal sehingga Pemohon tidak terurus dimana Pemohon memasak dan mencuci pakaian sendiri dan karena adanya gangguan pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 dan hingga sekarang tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000.00,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 H., oleh Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR



DRA. EMI SUZANA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.60/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)